



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 448/Pdt.P/2021/PA.Mrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, NIK: 7309041304870001, tempat tanggal lahir, Maros, 13 April 1987, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Batu-Batu, Desa Borikamase, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, NIK: 7309047112000004, tempat tanggal lahir, Maros, 31 Desember 2000, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Batu-Batu, Desa Borikamase, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 Desember 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros Nomor 448/Pdt.P/2021/PA.Mrs mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 24 Oktober 2014, di Dusun Lekoala, Desa Borikamasea, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam desa yang bernama H. Abd. Kadir, di rumah kediaman orang tua Pemohon II, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ramang bin Dg. Tahaere, di saksikan oleh Muh. Albar Khaerong (sepupu Pemohon I) dan Dg. Se're (paman Pemohon II), dan Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa cincin emas 1 gram di bayar tunai;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan serta tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan;
4. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak yang bernama Nur Ulfa Fadillah binti Ansar, umur 6 tahun;
5. Bahwa sejak perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki buku nikah di sebabkan usia Pemohon II masih di bawah umur sehingga imam yang menikahkan tidak melapor di KUA setempat;
7. Adapun tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Isbat Nikah ialah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang terjadinya perkawinan;
8. Bahwa sebagai bahan pertimbangan maka para Pemohon mengajukan surat-surat bukti yaitu:
  - 8.1. Fotokopi KTP Pemohon I dan Pemohon II;
  - 8.2. Fotokopi KK Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Pengadilan Agama Maros dengan perantaraan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Ansar bin Jumadi**) dengan Pemohon II (**Hasmi binti Ramang**) yang telah dilaksanakan pada tanggal 24 Oktober 2014, di Dusun Lekoala, Desa Borikamasea, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Penetapan Nomor  
40/Pdt/2021/PK.Mps Hal. 2 dari 9

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para pemohon telah datang menghadap di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya namun pemohon tetap pada pendiriannya. Selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya telah dilakukan perbaikan seperlunya sebagaimana dalam berita acara sidang dan maksudnya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

a. Surat:

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I NIK. 7309041304870001, tanggal 27 Oktober 2021 dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II NIK 7309047112000004, tanggal 22 April 2020 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maros, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermaterai cukup dan distempel pos, oleh hakim ketua diberi kode P.

b. Saksi:

Bahwa selain bukti-bukti surat pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

1. Saksi I, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I menikah dengan Pemohon II;
- Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 24 Oktober 2014, di Dusun Lekoala, Desa Borikamasea, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam desa yang bernama H. Abd. Kadir.
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ramang bin Dg. Tahaere, di saksikan oleh Muh. Albar Khaerong (sepupu Pemohon I) dan Dg. Se're (paman Pemohon II).
- Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa cincin emas 1 gram di bayar tunai;

Mahkamah Agung Republik Indonesia  
448/Pdt.P/2021/PA.Mrs Hal. 3 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan serta tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki buku nikah di sebabkan usia Pemohon II masih di bawah umur sehingga imam yang menikahkan tidak melapor di KUA setempat;
- Antara pemohon dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik nasab, semenda maupun sesusuan dan tidak ada larangan untuk menikah serta tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Pemohon I dan Pemohon II telah membina rumah tangga dan tidak pernah bercerai ;
- Tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah adalah agar pernikahan para Pemohon mendapat kepastian hukum;

2. Saksi II, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi hadir sewaktu Pemohon I menikah dengan Pemohon II;
- Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 24 Oktober 2014, di Dusun Lekoala, Desa Borikamasea, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam desa yang bernama H. Abd. Kadir.
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ramang bin Dg. Tahaere, di saksikan oleh Muh. Albar Khaerong (sepupu Pemohon I) dan Dg. Se're (paman Pemohon II).
- Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa cincin emas 1 gram di bayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan serta tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan;
- tidak pernah memiliki buku nikah di sebabkan usia Pemohon II masih di bawah umur, sehingga imam yang menikahkan tidak melapor di KUA setempat;

Penelitian Nomor  
448/Pdt.P/2021/PA.Mrs Hal. 4 dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Antara pemohon dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik nasab, semenda maupun sesusuan dan tidak ada larangan untuk menikah serta tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Pemohon I dan Pemohon II telah membina rumah tangga dan tidak pernah bercerai ;
- Tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah adalah agar pernikahan para Pemohon mendapat kepastian hukum;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bahwa permohonannya telah beralasan hukum, oleh karenanya mohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian utusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan Itsbat Nikah atas pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 24 Oktober 2014, di Dusun Lekoala, Desa Borikamasea, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros;

Menimbang, bahwa Itsbat Nikah tersebut diperlukan oleh para Pemohon dalam rangka mengurus dokumen keluarga seperti kartu keluarga, akta kelahiran anak dan sebagainya, sedangkan para Pemohon tidak memiliki bukti tertulis tentang pernikahannya tersebut sebagai kelengkapan awal dalam mengurus dokumen keluarga sebagaimana dimaksud di atas;

Penetapan Nomor  
448/Pdt.P/2021/PA.Mrs Hal. 5 dari 5

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 39 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan itsbat nikah, oleh karenanya permohonan para Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis yang terdiri dari bukti P, yang bermeterai cukup dan bercap pos, bersesuaian dengan aslinya. Selain itu, Pemohon mengajukan pula dua orang saksi yang memberikan keterangan di muka sidang dan di bawah sumpah. Dengan demikian, segenap bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formil pengajuan bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu pengadilan secara formil pula dapat menerima dan mempertimbangkan lebih lanjut keseluruhan bukti tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah penduduk kabupaten Maros yang merupakan wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Maros yang merupakan wewenang Pengadilan Agama Maros untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dan merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa kedua saksi para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi para Pemohon di persidangan, menyaksikan secara langsung peristiwa nikah antara Pemohon I dan Pemohon II karena merupakan keluarga dekat Pemohon II dan menyaksikan pula bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga tidak pernah bercerai dan tidak pernah ada pihak yang keberatan atas pernikahan para Pemohon tersebut. Dengan demikian, materi keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi kualifikasi materi keterangan yang digariskan dalam ketentuan Pasal 307 sampai dengan 310 R.Bg., oleh karena itu dalil-dalil para Pemohon yang dikuatkan keterangan kedua saksi tersebut dapat dinyatakan terbukti.;

448/Pdt.P/2021/PA.Mrs Hal. 6 dari

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan atas bukti tertulis dan saksi-saksi para Pemohon, yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, Majelis Hakim menilai telah cukup untuk menyatakan terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri, menikah pada tanggal 24 Oktober 2014, di Dusun Lekoala, Desa Borikamasea, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam desa yang bernama H. Abd. Kadir.
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ramang bin Dg. Tahaere, di saksikan oleh Muh. Albar Khaerong (sepupu Pemohon I) dan Dg. Se're (paman Pemohon II).
- Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa cincin emas 1 gram di bayar tunai;
- Antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik secara nasab, semenda dan sesusuan dan tidak ada larangan menikah serta tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II terikat perkawinan, tidak pernah terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi fakta hukum adalah bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam aturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

ويقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya: "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh."

Dan petunjuk Syar'i dalam Kitab Al Anwar Juz II halaman 146 yang berbunyi:

ولودعت امراه على رجل النكاح سمعت اخترن بها حق من  
الحقوق كالصداق والنفقة والمراث ولم يقترن

Penetapan Nomor

448/PdtP/2021/PA.Mrs

Hal...7 dari

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maksudnya : "Jika seorang wanita mengaku telah dinikahi shah oleh seorang pria, maka dapatlah diterima pengakuannya itu, baik yang berhubungan dengan penuntutan mahar, nafkah, warisan atau yang tidak berhubungan dengan itu".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5, 6 dan 7 ayat (1), (2) dan (3) huruf (b) KHI, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka hal ini menjadi dasar bagi keduanya untuk mendaftarkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama sebagai lembaga pencatatan perkawinan bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam sehingga secara formal Pemohon I dan Pemohon II akan memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti keabsahan perkawinannya, hal mana Pemohon I dan Pemohon II sangat berkepentingan untuk memperoleh kepastian hukum.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jis. Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan pertama dan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2008, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (.....) dengan Pemohon II (.....) yang telah dilaksanakan pada tanggal 24 Oktober 2014, di Dusun Lekoala, Desa Borikamasea, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros;

Penetapan Nomor  
448/Pdt.P/2021/PA.Mrs Hal. 8 dari





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 M., bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1443 H., oleh kami **Dra. Sitti Johar, M.H** sebagai Hakim Ketua **Muh. Arief Ridha, S.H.,M.H** dan **Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Nur Qalbi Patawari, S.Ag.,** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

**Muh. Arief Ridha, S.H.,M.H**

**Dra. Sitti Johar, M.H**

**Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI**

Panitera Pengganti

**Nur Qalbi Patawari, S.Ag.,**

## Perincian Biaya Perkara:

- |                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pencatatan             | : Rp 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses dan ATK Perkara | : Rp 50.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan              | : Rp 300.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan               | : Rp 20.000,00  |
| 5. Biaya Redaksi                | : Rp 10.000,00  |
| 6. Biaya Meterai                | : Rp 10.000,00  |

Jumlah : Rp 420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Penetapan Nomor

448/Pdt.P/2021/PA.Mrs

Hal. 9 dari

9

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)